

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19. Ketika itu, negara-negara Eropa yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kaum buruh sedang berada pada puncak penderitaannya. Untuk membebaskan diri mereka dari tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat disekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi (Baswir, 2000).

Koperasi di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Koperasi tumbuh dan menyebar keseluruh Indonesia, bahkan koperasi dianggap sebagai bangun usaha ekonomi yang paling sesuai diterapkan di Indonesia dengan asas kekeluargaan dan gotong royongnya. Begitu banyak tokoh pemikir ekonomi Indonesia seperti Mohammad Hatta, Mubyarto, Sri-Edi Swasono, Emili Salim yang membahas ide-ide mengenai koperasi yang merupakan ide dasar dari koperasi. Berbagai kebijakan pemerintah pun dikeluarkan untuk mengembangkan koperasi Indonesia diantaranya adalah diterbitkannya UU koperasi yang berubah-ubah sesuai pemerintahan yang berkuasa. Perkembangan koperasi memang tidak berjalan mulus namun, setelah dikeluarkannya UU No. 12 tahun 1967 koperasi mulai berkembang lagi. Sampai akhirnya UU koperasi diperbaharui dengan UU No. 25 tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang (Baswir, 2000).

Koperasi di Indonesia pertama kali mulai diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja, di Purwokerto Jawa Tengah, pada tahun 1886. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat oleh hutang dengan rentenir (Sumartiningih, 1998:79). Gerakan koperasi juga muncul mengiringi gerakan kebangkitan nasional pada paruh pertama abad ke 20. Menurut Wahyu Sukotjo (dalam Sumarti ningsih, 1998:80) gerakan kebangsaan Boedi Utomo, yaitu dengan mendirikan koperasi konsumen dan koperasi keperluan rumah tangga. Dan serikat dagang (1913) yang

mengembangkan koperasi produsen dan pengusaha, dan melakukan kerjasama ekonomi dalam took-toko koperasi. Gerakan koperasi mengalami puncak kemajuannya pada tahun 1932.

Koperasi sebagai alat ekonomi, dapat diorganisir dan berguna bagi masyarakat banyak apabila konsep dasar yang dimilikinya dapat dituangkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu keadaan dimana seluruh warga masyarakat mampu mencapai segala kebutuhan ekonominya disebutnya sebagai suatu kemakmuran ekonomi. Pada keadaan ini tak ada seorang anggota masyarakat pun merasa kekurangan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan untuk hidup.

Keadaan makmur tersebut dalam konsep koperasi boleh disebut sebagai keadaan suatu masyarakat koperasi. Dalam arti bahwa segala bidang kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, telah dapat dikelola oleh masyarakat koperasi dengan baik. Pada keadaan ini barang dan jasa diproduksi dengan harga dan jumlah serta kualitas (Subyakto dan Cahyono, 1983).

Koperasi adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan beralokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan koperasi ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah (Anindya, 2003).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992).

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota

perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam system perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan structural dalam penguasaan factor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan system perekonomian yang dituangkan dalam UUD 1945.

Cita-cita koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*) sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

Unit usaha yang dikelola koperasi juga berbagai macam, tidak terbatas pada usaha simpan pinjam saja. Koperasi yang biasanya bergerak pada unit usaha simpan pinjam (kredit), koperasi konsumsi barang, atau koperasi yang memproduksi barang dan jasa ikut menggerakkan roda

perekonomian. Bergeraknya peredaran uang dalam sistem usaha koperasi juga ikut menghidupkan geliat perekonomian (Anoraga, 2000).

Koperasi di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi tersebut tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi yang dirumuskan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan anggotanya sesuai dengan bidang usaha koperasi.

Tabel 1.1. Perkembangan Koperasi di Indonesia pada Periode 2009-2013.

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Koperasi	Unit	154 964	170 411	177 482	188 181	194 295
2	Pertumbuhan Koperasi	Persen	3,45	9,97	4,15	6,03	3,25
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	108 930	120 473	124 855	133 666	139 321
4	Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi	Persen	70,29	70,70	70,35	71,03	71,71
5	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	3,74	10,60	3,64	7,06	4,23
6	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Orang	27 318 619	29 240 271	30 461 121	30 849 913	33 869 439
7	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Persen	-5,43	7,03	4,18	1,28	9,79
8	Permodalan	Rp. Juta	49 832 315	59 852 609	64 788 727	75 484 237	102 826 158
9	Pertumbuhan Permodalan	Persen	14,41	20,11	8,25	16,51	36,22
10	Volume Usaha	Rp. Juta	68 446 249	82 098 587	76 822 082	95 062 402	119 182 690
11	Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	8,51	19,95	-6,43	23,74	25,37
12	Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp. Juta	3 964 818	5 303 813	5 622 164	6 336 481	6 661 926
13	Pertumbuhan SHU	Persen	14,24	33,77	6,00	12,71	5,14

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) (2014)

Keterangan:	
1	Data koperasi sejak tahun 2009 dilaporkan dalam rentang waktu pelaporan Juli - Juni, misalnya Juli 2009 – Juni 2010, sehingga data terkini pada tahun 2013 merupakan posisi Juni 2013.
2	Permodalan menggambarkan permodalan sendiri dan permodalan yang bersumber dari pihak luar (pinjaman dan penempatan modal).
3	Volume usaha menggambarkan omzet usaha.
4	Istilah SHU telah mengalami penyesuaian setelah pemberlakuan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian yaitu dari semula Sisa Hasil Usaha menjadi Selisih Hasil Usaha.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan kegiatan koperasi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu perkembangan jumlah anggota. Juga perkembangan usaha yang dilakukan. Untuk itu dapat menumbuhkan dan meningkatkan perkembangan kegiatan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta menikmati pembangunan guna meningkatkan taraf hidup. Saat ini perkembangan kegiatan koperasi sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat membantu dalam memperlancar kegiatan didalam koperasi. Untuk itu perlu adanya perkembangan kegiatan koperasi khususnya yang dapat berpengaruh nyata terhadap sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat atau anggota koperasi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan Koperasi Kebun Kayung Lestari Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota yang terdapat didalam Koperasi Kebun Kayung Lestari Mandiri.
3. Untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Kebun Kayung Lestari Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti khususnya, sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (1) pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta.
2. Bagi instansi lain untuk mengetahui pengembangan kegiatan koperasi.